



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

- f. Atas persetujuan senat Universitas, Tim penyusun anggaran mengusulkan ke pihak yayasan untuk mendapat persetujuan.
- g. Setelah ada persetujuan dari yayasan, maka rektor mengeluarkan SK penetapan rencana anggaran tersebut.

2.2. Pelaksanaan

- a. Pengguna anggaran sepenuhnya ada pada kaprodi. Setiap kaprodi memiliki password anggaran masing-masing yang boleh diakses setiap saat untuk melihat distribusi anggaran dan realisasi anggaran
- b. Pencairan anggaran dilakukan atas permintaan prodi sesuai rencana anggaran atas persetujuan Dekan/ WD II
- c. Setelah anggaran diberikan ke prodi, prodi akan menggunakan sesuai TOR dan akan melaporkan pertanggung jawaban paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai.
- d. Monitoring penggunaan anggaran dilakukan oleh WD II dan WR II dan akan diaudit oleh pihak eksternal.

2.3. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan oleh pihak internal dalam hal ini WD II, WR II dan juga dari pihak eksternal melalui laporan pertanggungjawaban yang diserahkan prodi. Evaluasi berhubungan dengan ketepatan penggunaan anggaran.
- b. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran berikutnya.

2.4. Pengendalian

- a. WD II atau WR II berhak meminta penjelasan dari Prodi apabila ada permasalahan dalam laporan penggunaan anggaran.
- b. Jika ada kesalahan maka prodi akan memperbaiki dan jika tidak akan diberi sanksi untuk mengembalikan anggaran yang terpakai ke pihak UPPS atau Universitas

2.5. Peningkatan

Berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran, maka dilaksanakan peningkatan anggaran bagi prodi yang realisasi anggarannya baik. Peningkatan anggaran juga akan terjadi